



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2016/PA Crp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON , Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah melalui suratnya tanggal 28 Maret 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dalam register perkara permohonan Nomor 17/Pdt.P/2016/PA Crp. tanggal 4 April 2016 yang isinya mengemukakan posita dan petitum selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang laki-laki bernama ANAK PEMOHON , umur lima belas tahun delapan bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang dengan seorang perempuan calon istri anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON , umur tiga belas tahun sepuluh bulan, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Suro Baru, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang;
1. Bahwa, anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang dan bahkan antara



anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

2. Bahwa, karena antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah, maka Pemohon merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon;

3. Bahwa, Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin laki-laki, begitu pula orang tua calon pengantin perempuan telah menyetujui pernikahan tersebut;

4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu 16 tahun bagi wanita, 19 tahun bagi laki-laki, sedangkan anak Pemohon baru berumur lima belas tahun delapan bulan;

5. Bahwa, Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang Nomor KK.07.08.03/PW.01/24/2016 tertanggal 28 Maret 2016;

6. Bahwa, Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua



Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan calon isterinya (CALON ISTERI ANAK PEMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir inperson di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Anggi Saputra bin Hatodi hadir di persidangan;

Bahwa calon isteri anak kandung Pemohon yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidaklah perlu dilaksanakan;

Bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalil permohonannya yang keterangannya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa Anggi Saputra bin Hatodi, umur 15 tahun 8 bulan, bertempat



tingal di RT. 11 RW. 03, Kelurahan Ujan Mas, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, sebagai calon pengantin pria hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon, lahir tanggal 19 Juli 2000;
- Bahwa saya mau menikah dengan calon isteri saya yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON tetapi ditolak oleh KUA karena usia saya belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saya dengan calon isteri saya tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa saya ingin segera menikah karena sudah terlanjur melakukan hubungan badan dengan calon isteri saya sehingga saya takut terus menerus bergelimang dosa;
- Bahwa saya pertama kali melakukan hubungan badan dengan calon isteri saya di Villa Ujan Mas namun saya tidak ingat lagi tanggalnya;
- Bahwa saya sekarang bekerja membantu orang tua di kebon kopi;
- Bahwa saya tidak tahu apakah calon isteri saya sudah hamil karena belum dicek ke dokter namun mengakuan calon isteri saya dia pernah merasa mual;
- Bahwa kami sudah menikah sirri pada tanggal 8 April 2016 yang dilaksanakan di Desa Suro Baru;
- Bahwa kami terpaksa menikah sirri karena undangan sudah terlanjur disebar;
- Bahwa kami meminta dispensasi ke Pengadilan Agama agar segera dapat menikah dihadapan KUA dan perkawinan kami dapat dicatat;

Bahwa CALON ISTERI ANAK PEMOHON , umur 13 tahun 10 bulan, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Suro Baru, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, sebagai calon pengantin wanita hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya sekarang berumur 13 tahun 10 bulan;
- Bahwa saya sekarang tidak lagi sekolah, terakhir saya sekolah kelas 2 SMP;
- Bahwa benar saya adalah calon isteri ANAK PEMOHON ;



- Bahwa saya dengan calon suami saya buru-buru mau menikah dikarenakan kami sudah sama-sama suka selain itu saya dengan calon suami saya juga sudah melakukan hubungan badan;
- Bahwa saya dengan calon suami saya melakukan hubungan badan pada tanggal 9 Maret 2016 di Villa Uajn Mas;
- Bahwa saya sekarang belum hamil karena satu hari setelah kami berhubungan saya menstruasi;
- Bahwa orang tua saya maupun orang tua calon suami saya merestui pernikahan kami;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saya sanggup untuk melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang isteri;
- Bahwa kami sudah menikah sirri pada tanggal 8 April 2016;
- Bahwa kami terpaksa menikah sirri karena undangan sudah terlanjur disebar;
- Bahwa kami meminta dispensasi ke Pengadilan Agama agar segera dapat menikah dihadapan KUA dan perkawinan kami dapat dicatat;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan telah mengajukan bukti bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anggi Saputra yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepahiang, tanggal 23 Juli 2007 yang telah dinezegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang tanggal 3 Agustus 2010 yang telah dinezegelen di Kantor Pos setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, tanggal 29 Maret 2016 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3



Bahwa selain bukti tertulis di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI KE-1** , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Pemohon dan anaknya yang bernama Anggi Saputra;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon tidak bersekolah lagi;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah berpacaran dan ingin menikah dengan anak saya yang bernama Nadila Amelia;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama dikarenakan Pemohon mau menikahkan anaknya yang bernama Anggi Saputra dengan anak saksi yang bernama Nadila Amelia tetapi ditolak oleh KUA dan harus minta izin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tahu pihak KUA menolak karena anak Pemohon belum cukup untuk melaksanakan perkawinan karena baru berumur 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan anak saksi tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut dan saksi telah merestui pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon telah dinikahkan secara sirri dengan anak saksi karena terpaksa karena mereka telah melakukan hubungan badan dan undangan pernikahan terlanjur telah disebar;
- Bahwa Pemohon mengurus dispensasi ke Pengadilan karena Pemohon beserta keluarga dan saksi beserta keluarga akan menikahkan mereka secara resmi;



2. **SAKSI KE-2** , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anggi Saputra adalah cucu saksi;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon memang sudah berpacaran dengan seorang wanita yang bernama Nadila;
- Bahwa Tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama dikarenakan anak Pemohon mau menikah dengan calon isterinya tetapi ditolak oleh KUA dan harus minta izin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan tersebut dan saksi telah merestui pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sekarang bekerja membantu orang tuanya di kebun kopi;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah menikah sirri pada tanggal 8 April 2016;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya terpaksa dinikahkan secara sirri karena undangan telah terlanjur disebar;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti yang lain;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan Selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri kepada pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai laki-laki tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan pemohon di hadapan sidang, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan pemohon adalah pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Curup kepada anak kandung pemohon bernama ANAK PEMOHON yang masih berumur 15 tahun 8 bulan untuk dapat menikah dengan seorang gadis bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta bahkan telah melakukan hubungan badan dan akan melangsungkan pernikahan tetapi karena usia anak kandung pemohon (ANAK PEMOHON) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka pihak Kantor Urusan Agama menyatakan penolakannya, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P1, P2 dan P3 telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 ternyata ANAK PEMOHON lahir tanggal 19 Juli 2000, yang berarti sampai dengan saat permohonan ini diajukan masih berusia 15 tahun 8 bulan, belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 pula dan bukti P.2 ternyata ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari Pemohon. Dengan demikian Pemohon mempunyai kapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio). Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Kabupaten Kepahiang telah menolak untuk melangsungkan pernikahan ANAK PEMOHON dengan alasan calon suami belum cukup umur untuk menikah/belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah satu persatu dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal



maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 175, 308 dan 309 R.Bg. sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon intinya mengetahui sendiri bahwa ANAK PEMOHON belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah secara resmi di hadapan pegawai pencatat nikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya, kedua saksi juga mengetahui antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan, keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung pemohon yang bernama ANAK PEMOHON saat ini masih berumur 15 tahun 8 bulan, telah menjalin hubungan cinta dengan seorang gadis bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, berumur 13 tahun 10 bulan dan ANAK PEMOHON sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama CALON ISTERI ANAK PEMOHON dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah.
2. Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON sudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula ANAK PEMOHON masih lajang, belum pernah menikah dengan perempuan lain, demikian pula CALON ISTERI ANAK PEMOHON ternyata masih gadis yakni tidak terikat dengan satu perkawinan dengan pria lain, kecuali



karena calon mempelai pria (ANAK PEMOHON) belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa anak kandung pemohon (ANAK PEMOHON) dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON telah melakukan nikah sirri karena telah melakukan hubungan badan, sehingga pemohon beserta keluarga besarnya dengan keluarga perempuan telah bersepakat menikahkan mereka secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena ANAK PEMOHON belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka majelis hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi Kawin kepada ANAK PEMOHON ;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد اولی من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan dan sejalan pula dengan satu kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang diambil-alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut :



“Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan hukum di atas, majelis hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin (nikah) kepada ANAK PEMOHON untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama - CALON ISTERI ANAK PEMOHON , dengan demikian petitum huruf angka 2 permohonan pemohon tersebut patut untuk *dikabulkan* yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara’ dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON , umur 15 tahun 8 bulan untuk



menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nadila Amelia binti Ed Marwi;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami **Abd. Samad A. Azis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Aliyuddin, S.Ag, M.H.** dan **Muhammad Hanafi, S.Ag,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2016/PA Crp. tanggal 6 April 2016, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ida Fitriyah, S.H., sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Aliyuddin, S.Ag, M.H.

Muhammad Hanafi, S.Ag,

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah, S.H.



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	180.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah		: Rp	271.000,-